

**Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal**

**Qikhan Maulidya, Dyah Listyarini, Wenny Megawati**

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

qikhanmaulidya1@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id,

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

**ABSTRACT**

*Waste management is still an unresolved problem to this day. This research aims to examine problems in waste management in Kendal Regency. This research is normative legal research with a statutory approach. Data was collected using literature studies and analyzed qualitatively. Kendal Regency has several laws and regulations related to waste management, especially Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Waste Management and several other laws and regulations. Law enforcement in waste management refers to three legal systems which are a combination of structural, material and cultural components. Apart from that, related to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Even though a strong legal basis has been provided by regional regulations, the implementation of sanctions still faces problems. The main obstacles are low public awareness, limited resources, and technical problems in waste management infrastructure. Sanctions applied for violations of regulations include verbal warnings, written warnings and fines. Sanctions have not been able to provide significant deterrence, according to the evaluation. Therefore, this research provides suggestions for improving the law enforcement system, increasing public awareness, and overcoming technical problems so that Regional Regulation Number 13 of 2012 in Kendal Regency can be better implemented in terms of sustainable waste management. Effective law enforcement can help create a clean, healthy and sustainable environment while ensuring that each party is responsible for waste management.*

**Keywords:** Law enforcement, Regional Regulation Number 13 of 2012, Waste Management.

**ABSTRAK**

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Kabupaten Kendal memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah khususnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada tiga sistem hukum yang merupakan gabungan komponen struktural, material, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Meskipun dasar hukum yang kuat telah diberikan oleh peraturan daerah, penerapan sanksi masih menghadapi masalah. Kendala utama adalah kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan masalah teknis dalam infrastruktur pengelolaan

sampah. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran peraturan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, serta denda. Sanksibelum mampu melakukan pencegahan yang signifikan, menurut evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan sistem penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengatasi masalah teknis sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal dapat diterapkan dengan lebih baik dalam hal pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah Provinsi dan wilayah, dalam provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan kewajiban penunjang. Pemerintahan daerah mempunyai otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menjalankan fungsinya secara otonom dan mendukung. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau provinsi, kabupaten, kota yang ditentukan dengan undang-undang yang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berurusan satu sama lain secara adil dan harmonis dalam hal keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya.

Negara mengakui dan menghormati solidaritas masyarakat berdasarkan hukum adat dan hak tradisional sebagaimana adanya dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan kewajiban membantu dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dan menurut asas negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan kesetaraan. keadilan dan keunikan suatu daerah.

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar yaitu lebih dari 273 juta jiwa. yang tersebar di seluruh tanah air, tentunya merupakan negara yang sedang menghadapi permasalahan terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Selain jumlah penduduk, ukuran dan cakupan negara kepulauan serta persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi kendala dalam hal ini. Indonesia sedang mengalami masalah demografi yang semakin meningkat. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut adalah faktor geografis, tingkat migrasi, dan struktur penduduk Indonesia. Permasalahan demografi menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus demi kepentingan lingkungan perumahan di Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terkait pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.<sup>7</sup>

Masalah sampah memang tidak akan pernah ada habisnya semasih manusia mendiami planet bumi ini dan sepanjang itu pula permasalahan sampah akan terus dibahas dalam berbagai sudut pandang. Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidaksiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul, seperti bau tidak sedap, lalat beterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas kesehatan dan keindahan pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat. Berdasarkan jenis, sampah dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng dan *styrofoam*. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Dengan adanya tempat sampah khusus maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik.

3. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan

detergen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah.

#### 4. Sampah Kertas

Sampah kertas juga merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilahan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku juga termasuk dalam jenis sampah kertas.

#### 5. Sampah Residu

Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu-abu. Contoh sampah residu yaitu seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok.

Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Kendal serta pola konsumsinya menyebabkan peningkatan volume sampah dan jenis sampah yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan kesuburan tanah, menghambat sirkulasi tanah, dan menghambat aliran air. Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk berdampak negatif terhadap kesehatan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sampah adalah pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempatnya seperti sungai, selokan, atau tanah kosong. Pembuangan sampah yang tidak memisahkan jenis sampah, pembakaran sampah yang terbuka dapat menyebabkan polusi udara dan merugikan lingkungan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa mematuhi standar keamanan atau lingkungan, membuang limbah berbahaya tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menimbun sampah di tempat yang tidak sesuai, seperti di pinggir jalan atau di lahan terbuka. Dengan penjatuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah para pelanggar pun tidak memedulikan adanya sanksi untuk pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pada tahun 2015, Kota Surabaya menghadapi krisis sampah karena penutupan beberapa tempat pembuangan sampah. Sampah menumpuk di jalan-jalan kota, menciptakan masalah sanitasi dan kesehatan. Adapun pada tahun 2020, Tempat Pembuangan Akhir di Desa Pagergunung kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal ditutup karena kapasitasnya yang penuh. Sampah menumpuk di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut, menyebabkan masalah kesehatan dan protes masyarakat.

Dengan demikian dalam upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan dan menjaga keamanan masyarakat, maka Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Peran Lembaga Pemerintah Kabupaten Kendal sangat penting dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dalam menghadapi meningkatnya pelanggaran pengelolaan sampah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan Kabupaten Kendal yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan masyarakat terhadap sampah, mengambil tindakan dengan melaksanakan pengawasan terhadap perilaku masyarakat sekaligus memberikan sanksi kepada pelanggar pengelolaan sampah.

Penyelesaian permasalahan sampah bukanlah permasalahan yang mudah karena pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan konsumsi sehingga berujung pada penumpukan sampah. Peningkatan jumlah sampah ini juga tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan sementara tempat pembuangan akhir (TPA). Bagi dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, salah satu permasalahan terkait pengelolaan sampah terletak pada tingginya biaya yang terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Biaya-biaya ini meningkat seiring waktu seiring bertambahnya populasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, timbulan sampah juga meningkat, sehingga efisiensi pengolahan sampah harus meningkat.

Sebagian besar warga Kabupaten Kendal masih bertahan membuang sampah sembarangan, misalnya di pinggir tebing atau di pinggir jalan, mencemari lingkungan, merusak estetika perkotaan dan menyebabkan penyakit pada masyarakat itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal berperan penting dalam pengelolaan sampah dan mencegah pelanggaran peraturan pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi pemberian sosialisasi, sarana dan prasarana, penetapan kebijakan dan strategi, melakukan supervisi dan evaluasi, serta melakukan penelitian dan analisis. Dinas Lingkungan Hidup juga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah, melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, dan memetakan sumber sampah.

Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada dinas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dan memiliki fungsi yaitu perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan yang dikaji peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian di mana topik penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat yang ditulis atau diucapkan oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif tidak melakukan pengukuran atau teknik statistik untuk menjelaskan hasilnya.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat menunjukkan hubungan penting antara peneliti dan responden secara langsung. Metode ini juga lebih terbuka sehingga dapat menyesuaikan dengan elemen nilai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.**

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide karena penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum menjadi pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu tujuan penting dari perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa subjek hukum menerima semua haknya. Kemudian, jika hak-hak tersebut dilanggar, perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Penjagaan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efisien. Banyak contoh penegakan hukum Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait berkomitmen. mulai dari penangkapan koruptor, penindakan narkoba, penegakan terorisme, dan penindakan pelanggaran lingkungan. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan aman.

Penegakan hukum Indonesia juga memperhatikan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan dan pengelolaan sampah yang belum benar atau belum sesuai.

Sampah adalah masalah yang sangat penting. Sampah memiliki hubungan dengan budaya dan perilaku masyarakat, terutama di kota-kota. Untuk mencapai hal ini, pengelolaan sampah yang tepat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampah telah menjadi masalah besar di berbagai daerah perkotaan, terutama daerah yang padat penduduknya. Hal ini disebabkan fakta bahwa sebagian besar orang masih menganggap sampah sebagai sisa dari penggunaan barang organik atau anorganik yang tidak dapat digunakan lagi. Karena itu, masyarakat masih menggunakan pendekatan akhir (*end-of-pipe*) untuk mengelola sampah, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Namun, tempat pemrosesan akhir sampah memiliki timbunan sampah

yang besar, yang dapat melepaskan gas metan (CH<sub>4</sub>), yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Timbunan sampah membutuhkan waktu yang lama dan penanganan yang mahal untuk terurai secara natural.

Sampah dibagi menjadi dua kategori, organik dan anorganik. Di negara-negara yang sudah menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, sampah dipilah berdasarkan klasifikasi dan ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Ini dilakukan untuk membuat sampah lebih mudah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, atau tempat pembuangan sampah akhir. Sampah harus dipisahkan di tingkat pertama penghasil sampah, seperti perumahan dan perhotelan.

Sampah padat dapat dibagi menjadi dua (dua) kategori berdasarkan sumbernya:

1. Sampah organik, yang berasal dari bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau *biodegradable*. Proses alami dapat menguraikan sampah ini dengan mudah. Sebagian besar sampah rumah tangga terdiri dari bahan organik. Termasuk sampah organik seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur, pembungkus (bukan plastik, karet, kertas, atau karet), tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sayuran dan buah-buahan.
2. Sampah non-organik atau anorganik adalah sampah yang dibuat dari bahan-bahan non-hayati. Ini dapat berupa produk sintetik atau produk yang dihasilkan dari proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik terdiri dari logam dan produk olahannya, plastik, kertas, kaca, dan keramik, dan detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme. Sebagian lainnya dapat dijelaskan dalam jangka waktu yang lama. Plastik, botol, gelas, tas, dan kaleng adalah contoh sampah rumah tangga.

Adapun jenis sampah berbahaya, sampah seperti ini berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah baterai, jarum suntik, limbah racun kimia, limbah nuklir dan lain-lain.

Dengan perencanaan yang baik, suatu tugas dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Proses dasar yang disebut perencanaan digunakan untuk memilih tujuan dan menetapkan metode untuk mencapainya.<sup>48</sup> Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota Indonesia seperti Kendal, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Pengolahan sampah mencakup penggunaan berbagai alat dan prosedur, seperti mengumpulkan sampah, memindahkan, dan mengangkutnya, dan mengolah sampah sampai pada proses pembuangan akhir.

Dalam masalah sampah, ada tiga bagian: hilir, proses, dan hulu. Pembuangan sampah terus meningkat di bagian hilir, sedangkan sumber daya yang terbatas dari masyarakat dan pemerintah berada di bagian proses, dan sistem yang tidak efektif digunakan di pemrosesan akhir berada di bagian hulu. Sebagian besar orang percaya bahwa membakar sampah adalah bagian dari pengolahan sampah. Namun, hal seperti

itu dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pengetahuan dan kematangan usia mungkin memengaruhi perspektif seperti ini.

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat menyebabkan keinginan terhadap berbagai macam produk instan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangi padatnya aktivitas masyarakat di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa produk instan sering menimbulkan limbah rumah tangga, yang merugikan lingkungan. Sampingnya tidak hanya mengganggu, tetapi juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Mengelola sampah dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Memisahkan Sampah Menurut Jenisnya: Cara pertama untuk mengelola sampah adalah memisahkan sampah menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Anda dapat memulai dengan menyiapkan dua tempat sampah di rumah dan menempatkan tanda untuk mempermudahnya. Membuat sampah rumah tangga setiap hari lebih mudah dengan metode seperti ini.
2. Melakukan *Zero Waste*: Ide tentang tidak ada sampah telah menjadi topik yang sering dibicarakan karena keinginan manusia untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menghentikan penggunaan barang-barang yang tidak habis pakai. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan dengan menggunakan botol, mengganti plastik dengan tas belanja kain, dan menggunakan *styrofoam* dengan kotak bekal.

Membuat Pupuk dari Sampah Organik: Pengelolaan sampah lanjutan juga dapat dilakukan dengan sampah organik. Anda pasti akrab dengan teknik daur ulang. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, Anda dapat menggunakan sampah organik sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Namun, jika bau yang mengganggu terjadi selama proses pembuatan pupuk kompos, Anda dapat memberikan sampah organik kepada penjual tanaman atau orang yang suka berkebun. sehingga Anda masih dapat berkontribusi pada pengelolaan sampah.

3. Setiap Hari Membersihkan Tempat Sampah: Tempat sampah di dalam rumah sangat penting untuk tetap bersih, jadi harus menjaganya dengan selalu membuang sampah dan memastikan tempatnya bersih agar tidak menimbulkan bau tidak sedap di dalam ruangan, dengan dapat memastikan tempat sampah tetap bersih setiap saat dengan melapisinya dengan plastik ramah lingkungan.
4. Melakukan Daur Ulang Pada Sampah Anorganik: Konsep 3R (*reuse, reduce* dan *recycle*) dapat membantu manajemen sampah dengan memilih produk yang masih dapat digunakan kembali. Misalnya, botol kaca yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali dapat digunakan sebagai hiasan rumah atau disimpan di tempat lain. Pastikan bahwa semua kemasan, seperti kaca, botol, kertas, atau kardus, memiliki logo daur ulang agar aman digunakan kembali untuk berbagai tujuan tanpa menghasilkan reaksi kimia berbahaya.

Dalam permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal pemerintah setempat membuat adanya kebijakan mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah guna untuk menangani permasalahan sampah juga agar masyarakat memiliki kesadaran mengenai pengelolaan sampah yang akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Penulis akan menjelaskan mengenai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi pasal (1) Dinas merupakan bagian dari pemerintahan lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawahnya, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dipasal 3 menyatakan bahwa Dinas bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang diberikan kepada Daerah sebagai bentuk pembantuan. Fungsi ada padapasal 4, Untuk memenuhi tugas yang disebutkan dalam Pasal 3, dinas memiliki fungsi yaitu perumusan kebijakan lingkungan hidup, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan lingkungan hidup, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan lingkungan hidup, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi lingkungan hidup.

### **Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal**

Berbicara tentang sanksi, memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi adalah dua sisi ruang yang berfungsi sama. Jika tidak ada sanksi, penegakan hukum sangat sulit, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum jika tidak ada sanksi dalam arti kaidah, penguasa akan melakukan kesewenang-wenangan. Selalu ada hubungan antara sanksi dan norma-norma lain, seperti norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, dan norma sopan santun.

Sanksi adalah tindakan yang memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang memberikan standar bagi seseorang tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar, sanksi diperlukan.<sup>49</sup> Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II bahwa jenis sanksi ada 3 yaitu adalah pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 pasal 58 tentang pengelolaan sampah ditetapkannya sanksi administrasi bagi pelanggar yaitu:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah di jalan umum, tempat umum, perairan umum dan/atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- c. Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah

pelanggaran.

Dengan melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup bapak Aris Irwanto, penulis dapat memahami lebih baik mengenai sanksi yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran jelas apa saja sanksi yang digunakan. Hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2023, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup bapak Aris Irwanto menjelaskan bahwa sanksi yang digunakan yaitu yang pertama adanya teguran lisan, petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan teguran lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memberi teguran lisan kepada orang-orang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 yang dilanggarnya. Setelah individu yang melakukan pelanggaran memahami dan memahami apa yang telah mereka lakukan dan mengakui perbuatan mereka, individu tersebut diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk menaati dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah tanda tangan surat pernyataan.

Namun jika dalam waktu satu minggu masyarakat yang melanggar tersebut tidak mematuhi peraturan sesuai surat pernyataan yang sudah ditandatangani, maka petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerbitkan teguran tertulis berupa surat peringatan yang berisi paksaan untuk mematuhi peraturan tersebut. Lalu jika pelanggar masih melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan.

### **Kendala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal**

Hukum bersifat memaksa, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, sehingga harus diterapkan dan pelanggarnya dihukum. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, mereka yang bertanggung jawab harus melakukannya, tetapi pada kenyataannya, hal-hal seperti pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tidak selalu berjalan dengan baik.

Hukum melindungi kepentingan warga negara dan membutuhkan pelaksanaan hukum yang baik. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah beberapa komponen yang harus ada dalam penegakkan hukum. Banyak yang tidak melakukan apa yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Seperti halnya dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal harus menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada keberhasilan penegakan hukum.

Untuk pembangunan berkelanjutan, penanganan sampah sangat penting. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dibuat oleh

Kabupaten Kendal untuk mengatur semua aspek pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam kerangka ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan tugas penting dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. Namun, sering kali ada hambatan yang menghambat upaya DLH. Sampah adalah bahan padat yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa padat dari proses alam dan kegiatan sehari-hari manusia. Sampah sendiri berasal dari orang-orang yang menghasilkan sampah, atau dari proses alam yang menghasilkan sampah.

Permasalahan sampah memang tidak akan ada habisnya jika kurangnya kesadaran dari masyarakat. Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting bagi kesejahteraan lingkungan. Penanganan sampah akan lebih efektif dari tingkat masyarakat. Perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah, yang saat ini semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Kendal, terkait erat dengan masalah persampahan. Selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik, Pemerintah Daerah juga menetapkan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar sesuai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pembuangan yang tidak sesuai dengan tempatnya, tidak memilah sesuai jenis sampah.

Kendala utama yang sering menghambat efektivitas upaya Dinas Lingkungan Hidup yaitu minimnya sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dalam penegakan tersebut, karena masih sangat banyak individu yang melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, juga ketidakpedulian masyarakat akan dampak yang terjadi ketika melakukan pembuangan sampah yang sembarang dan melakukan pengelolaan sampah yang tidak sesuai. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku dan penegakan hukum tentang pelestarian lingkungan dapat menyebabkan kekurangan pengawasan dan penegakan hukum yang tidak tepat. Karena masyarakat mungkin tidak memahami aturan dan konsekuensinya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala.

Sampah memiliki dampak besar, terutama dalam hal pencemaran lingkungan. Sampah dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air. Ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan menghambat ekonomi.<sup>51</sup> Meskipun masyarakat telah dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, sampah yang terus-menerus menyebabkan lingkungan kumuh yang dapat menyebabkan penyakit. Pemerintah daerah harus melakukan peninjauan dan instruksi agar masyarakat lebih sadar lingkungan. Sistem pengelolaan yang efisien, efisien dan ekonomis diperlukan untuk mengelola sampah padat. Namun, peran masyarakat juga penting untuk sistem ini. Sampah adalah masalah yang dapat menyebabkan banyak kerugian.

Ada dua jenis sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah industri. Sampah rumah tangga terdiri dari barang yang tidak dapat digunakan kembali dan tidak dapat didaur ulang. Jumlah sampah, terutama sampah rumah tangga, meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Jumlah sampah yang meningkat berdampak pada lingkungan masyarakat. Ini dapat menyebabkan sumber penyakit dan membuat

lingkungan tidak terkontrol.

Kendala lain yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah kelemahan pada teks hukum yang belum kuat atau peraturan daerah tersebut belum terealisasi dengan sepenuhnya yang menjadikan masyarakat masih melakukan pelanggaran pengelolaan sampah. Karena kekurangan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup mungkin tidak dapat melakukan pemantauan rutin, inspeksi, dan tindakan penegakan hukum yang cukup.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarang yaitu, kurangnya kesadaran lingkungan yang kurang memahami dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga kurang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, ketersediaan tempat pembuangan sampah yang tidak memadai seperti fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah umum mungkin terlalu jauh atau tidak memadai di beberapa tempat, menyebabkan orang membuang sampah di mana saja, beberapa orang membuang sampah sembarangan karena tidak memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan kecil mereka dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar. Sangat penting untuk memberi tahu orang-orang tentang cara mengelola sampah yang baik dan dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Jika informasi tentang pentingnya mengurangi sampah dan cara yang tepat untuk membuangnya tidak tersedia atau tidak mudah diakses, orang-orang mungkin tidak akan tergerak untuk mengubah perilaku mereka.

## **KESIMPULAN**

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal sudah terlaksana dengan baik oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan menerapkannya penegakan hukum preventif yaitu dengan memberikannya teguran lisan bagi pendengar, juga dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal. Mereka juga berusaha memastikan bahwa standar hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan aman. Pendekatan akhir masih banyak digunakan karena masyarakat menganggap sampah sebagai barang yang sudah tidak berguna. Selain itu, sampah organik sering kali tidak diproses dengan benar untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah berlaku di Kabupaten Kendal, penegakan hukum masih sulit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah saat ini terbatas pada teguran lisan, dan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Kelurahan telah menunjukkan contoh sukses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan penyuluhan. Selain itu, disebutkan bahwa fokus pemerintah pada budaya masyarakat adalah kunci keberhasilan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Terakhir, tujuan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal berupa sanksi administrasi yaitu memberikan teguran lisan lalu teguran tertulis. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, penerapan hukum dalam pengelolaan sampah sangat penting. Sanksi administrasi adalah cara utama untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Sanksi ini termasuk teguran lisan dan tertulis serta denda atau pidana bagi mereka yang melanggar. Pelanggaran ditegur secara lisan dan kemudian ditegur secara tertulis jika pelanggaran berlanjut. Jika mereka tidak mematuhi, pelanggar dapat dikenakan denda atau pidana. Pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaansanksi diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Aris Irwanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Setelah teguran lisan, orang-orangdiminta untuk mematuhi aturan. Jika mereka tidak melakukannya, teguran tertulis diberikan dan denda atau pidana diterapkan. Tantangan utama yang dihadapi, bagaimanapun, adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Akibatnya, sosialisasi dan penyuluhan adalah cara pertama untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku. Langkah terakhir, penerapan sanksi, menunjukkan pendekatan yang lebih humanis untuk memberi masyarakat kesempatan untuk memahami dan mematuhi aturan. Untuk membuat kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, pengelolaan sampah harus mempertimbangkan berbagai komponeni. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan bahwa sanksi administrasi dan upaya penegakan hukum akan bekerja lebih baik untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

Kendala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal diantaranya adalah termasuk kurangnya partisipasi sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum penanganan sampah sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Kabupaten Kendal menyediakan dasar untuk pengelolaan sampah dari berbagai aspek. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran penting dalam penegakan hukum untuk menjaminkepatuhan terhadap regulasi tersebut dalam pelaksanaannya. Hambatan muncul meskipun aturan dan upaya penegakan sudah ada. Karena masyarakat mungkin tidak memahami aturan dan konsekuensinya, pendidikan rendah dapat menjadi penghalang. Sampah, yang berasal dari proses alam dan aktivitas manusia, memiliki efek yang signifikan terutama pada pencemaran lingkungan. Kegagalan DLH termasuk partisipasi masyarakat yang rendah, teks hukum yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas untuk pemantauan dan penegakan hukum teratur. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku pembuangan sampah sembarangan termasuk kurangnya kesadaran lingkungan, ketersediaan tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan tentang dampak negatifnya. Untuk mengubah perilaku masyarakat terkait sampah, diperlukan edukasi yang mudah diakses dan informasi. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Kendal, peran Pemerintah Daerah dalam memberlakukan dan menegakkan regulasi dapat sangat penting.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Pius & Danu Prasetya. (2008). "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", hlm. 329.
- Ali, A. (2017). Menguak tabir Hukum. Kencana.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2000). "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", hlm. 27-29. Ibid hlm.33 - 34.
- Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 193.
- Reny Rawasita, et.al., "Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah", PusatStudi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hlm. 60.
- Siti Merida Hutagalung, (2011), "Penegakan Hukum Di Indonesia: ApakahIndonesia Negara Hukum?", Sociae Polites.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", ed1, ctk.16, Depok: Rajawali Pers 2019.
- Suyoto, Bagong. (2008), "Rumah Tangga Peduli Lingkungan". Prima Media,Jakarta.

#### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(UUD NKRI 1945)
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diKota Kendal.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar 1945

#### **Jurnal**

- Ainul F (2020). "Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Indonesia: Studi KasusKota Surabaya". Jurnal Purifikasi, Vol. 20, No.1, hlm. 15-27.
- Juniartini, (2020), "Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan", Jurnal Bali Membangun Bali.
- Khofifah Kurnia A.S., "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia", Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas NegeriSurabaya.
- Muchammad Zamzami Elamin, (2018). "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", vol 10.
- Sanyoto,"Penegakan Hukum Di Indonesia ", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3 September 2008.

Suharjono (2014), "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10, No. 19, hlm. 22.

Syarif Hidayat, "Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah", Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

Zamzami Elamin, (Oktober 2018), "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.10 , No.4.

Zuraidah, Lu'lu' Nur Rosyidah, Rully Fahrial Zulfi, (2022). "Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik DI MI AL Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri". Jurnal BUDIMAS, Hlm. 1, Vol. 04, No. 02.